

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Garut, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryanto, S.H., M.H. & Abdillah Yaser Romdoni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum (Lawyers & Solicitoir), alamat kantor di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 11 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;

2. Memberi ijin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Garut;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - Nafkah Madhiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah selama Iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Yang semuanya tersebut harus dibayar sebelum pengucapkan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt pada tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt. tanggal 30 Maret 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 5 Maret 2021 Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Garut tanggal 6 April 2021 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 1 Maret 2021 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Akta Inzage Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut tanggal 28 Desember 2020 Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Maret 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/1876/HK.05/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt yang dijatuhkan pada tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt yang dijatuhkan pada tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Basani, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Oktober 2020 juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* pihak Termohon/Pembanding diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang berprofesi sebagai Advokat. Pihak Termohon/Pembanding diwakili oleh Agus Eka Kurnia, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2020, sedangkan untuk tingkat banding Termohon/Pembanding tidak memberi kuasa kepada siapapun juga dan Pemohon/Terbanding diwakili oleh Suryanto, S.H., M.H. & Abdillah Yaser Romdoni, S.H., Advokat dan

Konsultan Hukum (Lawyers & Solicitoir), alamat kantor di Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan diatas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut beserta alasan-alasannya, Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Pengadilan Agama Garut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Termohon mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan hanya saja alasan perselisihan dan pertengkaran menurut versi Termohon keretakan rumah tangganya disebabkan masalah ekonomi karena Pemohon sudah tidak bekerja sejak November 2019, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon (adik kandung Pemohon), (keponakan Pemohon) bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sejak Juli 2020 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut saksi pertama karena Termohon Kompensi tidak menghormati Pemohon Kompensi sebagai kepala rumah tangga, tidak dapat melayani Pemohon Kompensi dan menurut saksi kedua

Termohon Kompensi menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak bisa melayani Pemohon Kompensi dengan baik, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2020). Sedangkan menurut versi Termohon karena kesalahan Pemohon dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Termohon Bahwa sejak Juli 2020, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis, menurut saksi pertama disebabkan karena Termohon Kompensi tidak akur dengan anak-anak bawaan dari Pemohon Kompensi dan jika bertengkar Pemohon Kompensi suka melakukan KDRT kepada Termohon Kompensi, tetapi saksi pertama tidak melihat langsung Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sedang bertengkar. Sedangkan menurut saksi kedua disebabkan karena Pemohon Kompensi memiliki wanita idaman lain dan saksi kedua pernah melihat langsung Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sedang bertengkar di pasar. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 30 November 2020);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak rukun dan harmonis. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*Bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Pemohon

dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, sehingga patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 7 Juni 2020 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut disetiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonvensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana tertulis dalam jawabannya tertanggal 26 Oktober 2020 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 26 Oktober 2020) telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak 21 Juni tahun 2020

sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam repliknya tanggal 9 November 2020 (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 November 2020) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu Roji yang kesatu terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Garut.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara SUBSIDER.

Apabila ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, maka kami memohon agar diberikan putusan yang seadil adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Madiyah

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan mulai

berpisah sejak Agustus 2020 sesuai dengan keterangan saksi dari Penggugat Rekonpensi, maka nafkah madiyah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dihitung sejak Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 yang jumlah seluruhnya menurut perhitungan Majelis Hakim sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan sebelum pengucapan ikrar talak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang telah menetapkan biaya madiyah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 100 hari, nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan/gugatan Penggugat karena Tergugat Rekonpensi sudah tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mempertimbangkan berdasarkan kemampuan dari Tergugat Rekonpensi dan telah memutuskan untuk menghukum Tergugat membayar iddah sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut

yang telah memutuskan biaya iddah selama 3 bulan, hal ini sesuai dengan Pasal 153 angka 2 huruf b, menetapkan bahwa lamanya masa iddah itu 90 hari, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan sekaligus menolak terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberi mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah mengabulkan gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (*vide* Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang terjemahannya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin")*";

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat dan Penggugat), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat

Rekonpensi setidaknya sejak pernikahan mereka tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan mereka pisah rumah sudah kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat Rekonpensi *tamkin/taat* kepada suami (Tergugat Rekonpensi), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonvensi diberikan mut'ah (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi) dalam keadaan suka dan duka serta mut'ah tersebut di dalam konsep Fikih Munakahat sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya (*vide* Pasal 1 huruf j dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mengenai nilai/jumlah besaran dari mut'ah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan (dalam hal ini kemampuan dari suami/Tergugat). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang telah menetapkan mutah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah, nafkah anak dan mut'ah, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah Madiyah, nafkah iddah, dan mut'ah untuk bulan pertama sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut dalam konvensi dan rekonsensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonsensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 11 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah sudah benar harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Grt tanggal 11 Januari 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan, ATK : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

